

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 dapat diselesaikan.

RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 5 (lima) tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota.

Masukan dan saran sangat terbuka guna menunjang kesempurnaan Renstra ini sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran DPMPTSP Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 sebagai pintu masuk dan keluarnya perizinan di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yakni :

**MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN
BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI
KITABULLAH.**

Kami ucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang membantu RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 - 2026

Tanjung Pati, September 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lima Puluh Kota

AMBARDI, SE MM

NIP. 19631216 199003 1 003



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 76 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD, dan Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor

3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 -2026**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 -2026 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026, RPJPD 2005 – 2025, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dpmptsp dan menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama lima tahun ke depan;
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan kewenangan dan tupoksi.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai tahun 2026, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021-2026

Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

| | |
|----------|---|
| BAB I | Pendahuluan |
| BAB II | Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah |
| BAB III | Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah |
| BAB IV | Tujuan Dan Sasaran |
| BAB V | Strategi Dan Arah Kebijakan |
| BAB VI | Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan |
| BAB VII | Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan |
| BAB VIII | Penutup |

- (2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NOMOR 76

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I Pendahuluan..... | 1 |
| 1.1 Latar belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 7 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II Gambaran Umum Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu | |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... | 11 |
| 2.2 Sumber Daya | 27 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan | 30 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan | 45 |
| BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah | |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan | 48 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil daerah Terpilih | 51 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra | 56 |
| 3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 62 |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis | 64 |

| | | |
|----------|--|----|
| BAB IV | Tujuan dan Sasaran | |
| | 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... | 65 |
| BAB V | Strategi dan Arah Kebijakan | |
| | 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan..... | 69 |
| BAB VI | Tujuan dan Sasaran | |
| | 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan | 75 |
| BAB VII | Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan | |
| | 7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... | 95 |
| BAB VIII | Penutup | |
| | 8.1 Penutup..... | 97 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Jumlah Pegawai DPMPTSP | 27 |
| Tabel 2.2 Jumlah Pegawai DPMPTSP berdasarkan Jenis Kelamin | 28 |
| Tabel 2.3 Jumlah Pegawai DPMPTSP berdasarkan Agama | 28 |
| Tabel 2.4 Jumlah Pegawai DPMPTSP berdasarkan Kualifikasi Pendidikan | 28 |
| Tabel 2.5 Jumlah Pegawai DPMPTSP berdasarkan Eselon..... | 29 |
| Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana DPMPTSP | 29 |
| Tabel T.C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP..... | 35 |
| Tabel T.C 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah | 37 |
| Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | 48 |
| Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan DPMPTSP berdasarkan Sasaran Renstra BKPM RI | 57 |
| Tabel T.C 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah | 67 |
| Tabel T.C 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP | 72 |
| Tabel T.C 27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah | 79 |
| Tabel T.C 28 Indikator Kinerja DPMPTSP Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD..... | 96 |

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Renstra DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota ini menjadi arahan dalam penetapan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Penyusunan Renstra DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Seluruh peraturan tersebut mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Renstra SKPD, yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Proses penyusunan rencana strategis berpedoman kepada beberapa dokumen utama yaitu dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, Renstra BKPM

RI, Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Sumatera Barat, RUPM Nasional, dan berbagai dokumen pendukung lainnya. Selain itu, penyusunan Renstra ini juga memperhatikan fenomena dan kondisi yang berkembang di Kabupaten Lima Puluh Kota. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan aspek Rencana Strategis DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 keselarasan rencana pembangunan dan pengembangan penanaman modal serta perizinan terpadu.

Renstra DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan dokumen penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 sebagai perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang akan dilaksanakan langsung oleh DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mendorong peran aktif investor dan menjaring calon investor untuk peningkatan penanaman modal dalam kurun waktu tahun 2022-2026.


Renstra DPMPTSP menjelaskan tentang berbagai aspek dan isu strategis berkaitan dengan tujuan dan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Pokok pembahasan pada dokumen Renstra ini adalah upaya penyelarasan Visi dan Misi DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota dengan visi kepala daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, Renstra ini juga mencakup penjelasan mengenai panduan penyusunan program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan selama periode 2021-2026.

Penyusunan Renstra DPMPTSP ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan transparan agar menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan.

Pendekatan partisipatif yang dilakukan disini adalah melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), sehingga semua stakeholders dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam memberikan masukan (input) penting untuk percepatan pembangunan khususnya peningkatan pelayanan perizinan dan realisasi investasi di kabupaten lima Puluh Kota.

Untuk selanjutnya Renstra DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota ini dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjadi pedoman penyusunan anggaran setiap tahunnya. Selain sebagai dokumen perencanaan formal, Renstra DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang penanaman modal (investasi) dan pelayanan perizinan di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun. Berikut dapat digambarkan bagan keterkaitan penyusunan Renstra DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dan dengan Kab/Kota tetangga:

Gambar 1.1 Bagan Keterkaitan Penyusunan Renstra dengan RPJMD dan dengan Kab/Kota Tetangga



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016–2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 11);

25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota;
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk :

1. Menjabarkan Visi Misi Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan Kepala Daerah secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Memberikan acuan dalam mengelola penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan maksud diatas, Rencana Strategi DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota selain untuk terwujudnya RPJM perlu sinkronisasi dan keselarasan RPJM serta ditujukan untuk:

1. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategi selama 5 (lima) tahun.
2. Memberikan landasan kebijakan teknis strategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian Visi, Misi sebagai tolak ukur pencapaian pembangunan.
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatannya sesuai dengan kewenangan dan tupoksi serta dalam pengawasannya.

4. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika penulisan

Rencana Strategis DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota, yang memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DPM-PTSP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DPM-PTSP periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas DPM-PTSP yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III Permasalahan dan isu isu strategis perangkat daerah Berdasarkan Tugas dan Fungsi, yang berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota, Telaahan terhadap telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu isu strategis.

BAB IV Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja yang akan dilakukan DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota selama lima tahun.

BAB V Strategi dan arah kebijakan yang berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup, yang berisi ketentuan penutup.

BAB II

GAMBARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas dan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi keamanan kepastian.

Potensi yang dimiliki dan mempunyai keunggulan adalah disektor pertambangan, pertanian, peternakan dan perikanan, sektor pariwisata, sektor jasa dan perdagangan. Dari sektor potensi diatas maka dapat mendorong pertumbuhan investasi terutama investasi di bidang agraris sesuai dengan Misi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang memerlukan fasilitas PMA/PMDN. Adapun program prioritas DPMPTSP adalah meningkatkan daya tarik investasi dan meningkatkan mutu pelayanan perizinan, hal ini dapatdiukur denganpersentase peningkatan nilai investasi, persentase realisasi investasi dan Skor IKM.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.Tingkat pencapaian indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DPMPTSP di bidang perizinan dan non perizinandengan capaian skor **99,75** ini berarti persentase capaian dari target 84,79 yang ditetapkan tahun 2020 mencapai **99,75%**. Ini menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DPMPTSP berada dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Indikator meningkatnya investasi dapat diukur dengan rencana investasi dan realisasi investasi. Target rencana investasi 470M dengan realisasi 363,75M(77,39%) , Target realisasi investasi sebesar 140M dengan realisasi sebesar 357M 255%), sesuai kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan yang ditetapkan, pencapaian sasaran ini termasuk berhasil dengan kategori penilaian **Sangat Tinggi**.

Dalam pencapaian program prioritas ada beberapa hambatan yaitu :

1. Kurangnya Sumber daya manusia.
2. Belum adanya tenaga dibidang IT di DPMPTSP yang mampu memahami bahasa pemrograman.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang e-perizinan.
4. Kebijakan perizinan dari pemerintah pusat yang seringkali berganti sehingga pemerintah daerah khususnya DPMPTSP belum siap dalam mengaplikasikannya baik dari segi SDM, teknologi maupun dari segi pendanaan.
5. Masih terbatasnya dana dalam pemenuhan sarana maupun prasarana perizinan .

Untuk mengatasi permasalahan ini ada beberapa hal :

1. Penambahan Sumber Daya Manusia
2. Penambahan tenaga dibidang IT atau Pelatihan bagi pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat baik penggunaan maupun tatacara pendaftaran melalui e-perizinan
4. Setiap adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait perizinan diharapkan terlebihdahulu adanya sosialisasi maupun bimtek untuk pelaksanaan di daerah
5. Perlu dukungan dari Pemerintah Daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana perizinan

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :


- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
- b. Pembinaan dan Pengkoordinasian penerapan standar teknis Perizinan Terpadu;
- c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang penanaman modal;
- d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;
- e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi
 2. Seksi Penyuluhan Penanaman Modal.
 3. Seksi Regulasi Penanaman Modal.
- d. Bidang Promosi terdiri dari :
1. Seksi Promosi.
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi.
 3. Seksi Data dan Informasi.
- e. Bidang Pelayanan Terpadu terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Perizinan Umum.
 2. Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal.
 3. Seksi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya
- f. Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan terdiri dari :
1. Seksi Pemantauan Penanaman Moda;
 2. Seksi Pembinaan Penanaman Modal;
 3. Seksi Pengawasan Penanaman Modal
- g. Tim Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilihat bagan berikut :



Uraian Tugas dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan daerah.

Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
- b. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral;
- c. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelaksanaan pelayanan bidang Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral;
- d. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelaksanaan pelayanan bidang Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral;
- e. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral;
- g. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pelayanan bidang Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati dalam bidang Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral;
- i. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;

- l. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- m. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi dinas;
- n. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas;
- o. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang;
- p. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
- c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas;
- d. Pengelolaan penyusunan dan pelaporan program Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
- b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi eksternal yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
- h. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- i. Mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- j. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkungan Dinas;
- k. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
- l. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkungan Dinas;
- m. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
- n. Memantau kegiatan bawahan lingkungan kesekretariatan;
- o. Mengelola pengadaan perlengkapan serta rumahtangga yang menjadi kebutuhan Dinas;

- p. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- q. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- s. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
- t. Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- u. Melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
- v. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
- w. Mengelola perencanaan dan program Dinas;
- x. Mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
- y. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;
- z. Memantau, mengkoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas; dan
- aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perencanaan dan pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- c. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengkajian terhadap potensi dan peluang investasi daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pengkajian terhadap Pengembangan potensi unggulan daerah;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan perumusan dan pengkajian regulasi penanaman modal;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan perumusan dan pengkajian regulasi Pengembangan Penanaman Modal;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan penyuluhan penanaman modal;
- i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- j. Pengkoordinasi peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan perencanaan, kebijakan, promosi dan pelayanan investasi;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Perencanaan dan Pengembangan yang diberikan pimpinan;

Uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;

- b. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- c. Mengelola rencana dan program kerja di bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian terhadap potensi dan peluang investasi daerah;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian terhadap Pengembangan potensi unggulan daerah;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan dan pengkajian regulasi penanaman modal;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan dan pengkajian regulasi Pengembangan Penanaman Modal;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan penanaman modal;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi;
- b. Seksi Penyuluhan Penanaman Modal; dan
- c. Seksi Regulasi Penanaman Modal.

4. Kepala Bidang Promosi

Kepala Bidang Promosi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang Promosi Penanaman Modal, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Promosi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Promosi;
- b. Perumusan kebijakan daerah di bidang Promosi;
- c. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Promosi Investasi;
- d. Pengkoordinasian Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Investasi
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan data dan sistem informasi penanaman modal;
- f. Pengkoordinasian penyusunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Promosi sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- b. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Promosi;
- c. Menyusun rencana dan program kerja di bidang Promosi;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Promosi;

- h. Mengkoodinir persiapan kebutuhan Bidang Promosi;
- i. Mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
- j. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan promosi investasi untuk kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan promosi investasi;
- l. Mengkordinir penyediaan sarana dan Prasarana promosi investasi;
- m. Mengkoordinasikan penyelenggaraan data dan informasi penanaman modal;
- n. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Promosi, terdiri dari :

- a. Seksi Promosi;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal; dan
Seksi Data dan Informasi

5. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu

Kepala Bidang Pelayanan Terpadu mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pelayanan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Terpadu;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pelayanan Terpadu;

- c. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Pelayanan Terpadu;
- d. Penyiapan bahan dan petunjuk operasional pengolahan permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan langsung panas bumi;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan terpadu berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati;
- i. Pemberian informasi mengenai mekanisme, prosedur, dan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan perizinan;
- j. Penyusunan laporan hasil pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- k. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Pelayanan Terpadu; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pelayanan Terpadu sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- b. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Pelayanan Terpadu;
- c. Menyusun rencana dan program kerja di bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- d. Menyiapkan bahan dan petunjuk operasional pengolahan permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu bidang penanaman modal yang menjadi

kewenangan Kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- f. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang pelayanan pengolahan data perizinan, dan non perizinan;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan langsung panas bumi;
- h. Menyelenggarakan penelitian lapangan;
- i. Melaksanakan pengembangan sistem informasi pelayanan berbasis teknologi informasi;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan dan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif berkas permohonan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan serta menyelenggarakan koordinasi penilaian kelayakan permohonan pelayanan;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan terpadu berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah;
- l. Melaksanakan pemberian informasi mengenai mekanisme, prosedur, dan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan perizinan;
- m. Menyusun laporan hasil pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Terpadu, terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Perizinan Umum;
- b. Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; dan
- c. Seksi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya.

6. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Penyiapan bahan pengkajian kebijakan teknis pemantauan, pembinaan dan pengawasan di Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- e. Pengkoordinasian persiapan kebutuhan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- f. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- g. Penyelenggaraan fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- h. Penyiapan bahan fasilitasi dan pengembangan program sesuai Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;

- b. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. Menyusun rencana dan program kerja di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para KepalaSeksisesuai dengantugasdanfungsinya;
- e. Membinadanmemotivasibawahandalamrangkapelaksanaantugas, peningkatan produktivitasdanpengembangankarierbawahan;
- f. Memantau,mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- h. Menyiapkan bahan pengkajian kebijakan teknis pemantauan, pembinaan dan pengawasan di Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- i. Mengkoordinasikan persiapan kebutuhan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- j. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- k. Menyelenggarakan fasilitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- l. Menyiapkan bahan fasilitasi dan pengembangan program sesuai Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- m. Melaksanakan dan pengkoordinasian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- n. Melaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari :

- a. Seksi Pemantauan Penanaman Modal;
- b. Seksi Pembinaan Penanaman Modal; dan
- c. Seksi Pengawasan Penanaman Modal.

2.2.Sumber Daya DPMPTSP

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh personil sebanyak 49 (Empat puluh sembilan) orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala, 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian, 12 orang Kepala Seksi dan 22 orang staf. Adapun kualifikasi pangkat dan latar belakang pendidikan seperti tabel berikut :

Tabel 2.1 :Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan tingkat golongan. Kondisi sampai dengan Desember 2021

| NO | GOLONGAN / RUANG | JUMLAH PNS/PTT /THL |
|----|------------------|---------------------|
| 1 | IV/e | - |
| 2 | IV/d | - |
| 3 | IV/c | 1 |
| 4 | IV/b | 1 |
| 5 | IV/a | 7 |
| | Jumlah | 9 |
| 1 | III/d | 10 |
| 2 | III/c | 2 |
| 3 | III/b | 4 |
| 4 | III/a | 4 |
| | Jumlah | 20 |
| 1 | II/d | 1 |
| 2 | II/c | - |

| | | |
|---|---------------|-----------|
| 3 | II/b | - |
| 4 | II/a | 1 |
| | Jumlah | 2 |
| 1 | PTT | 1 |
| 2 | PHL | 11 |
| | Jumlah | 12 |
| | Total | 43 |

Tabel 2.2 :Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu berdasarkan Jenis Kelamin

| NO | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 1 | Laki-laki | 20 |
| 2 | Perempuan | 23 |
| | Jumlah | 43 |

Tabel 2.3 :Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu berdasarkan Agama

| NO | Agama | Jumlah (orang) |
|-----------|---------------|-----------------------|
| 1 | Islam | 43 |
| 2 | Agama Lain | - |
| | Jumlah | 43 |

Tabel 2.4 :Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kualifikasi Pendidikan

| NO | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah (orang) |
|-----------|---|-----------------------|
| 1 | Strata 2 | 5 |
| 2 | Strata 1 | 22 |
| 3 | Sarjana Muda / D3 | 6 |
| 4 | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) | 8 |
| 5 | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) | 2 |
| | Jumlah | 43 |

Tabel 2.5 :Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Eselon

| NO | Eselon | Jumlah (orang) |
|-----------|-----------------|-----------------------|
| 1 | Eselon II | 1 |
| 2 | Eselon III | 5 |
| 3 | Eselon IV | 9 |
| 4 | Fungsional Umum | 28 |
| | Jumlah | 43 |

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki gedung kantor sendiri yang berada di Kota Payakumbuh. Untuk menunjang operasional kegiatan serta tugas-tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki sarana dan prasarana seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.6 :Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| No. | Nama/Jenis Barang | Jumlah |
|------------|---------------------------------------|---------------|
| | BANGUNAN DAN GEDUNG | |
| 1 | Gedung Kantor | 1 |
| | KENDARAAN | |
| 1 | Kendaraan Bermotor (roda 4) | 4 |
| 2 | Sepeda Motor | 16 |
| | ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA | |
| 1 | Filling Cabinet | 12 |
| 2 | Brandkas | 1 |
| 3 | Lemari Pajang | 1 |
| 4 | Mesin Tik Manual | 5 |

| No. | Nama/Jenis Barang | Jumlah |
|-------------------------------------|-------------------|--------|
| 5 | Kursi Tamu | 4 |
| 6 | Meja Kerja | 30 |
| 7 | Kursi Putar | 22 |
| 8 | Kipas Angin | 1 |
| 9 | Printer | 21 |
| 10 | Komputer | 7 |
| 11 | Note Book /laptop | 20 |
| 12 | Dispenser | 1 |
| 13 | External disk | 1 |
| 14 | AC Ruangan | 6 |
| 15 | Televisi | 3 |
| 16 | Lemari arsip | 18 |
| JARINGAN / INSTALASI | | |
| 1 | Instalasi listrik | 1 |
| 2 | Jaringan internet | 4 |
| 3 | Instalasi air | 1 |
| ALAT STUDIO & KOMUNIKASI | | |
| 1 | Camera Digital | 3 |
| 2 | Telepon | 2 |
| 3 | Faximile | 1 |
| 4 | Mikropon Wireless | 1 |
| 5 | Running Text | 1 |

Keterangan : Kondisi sampai 30 Desember 2018

2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Merujuk kepada gambaran umum atau kondisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kedepan, ditujukan untuk mewujudkan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang terarah, konsisten, terpadu dan berkelanjutan. Yaitu suatu pelayanan yang disusun sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku menurut ketentuan perundang-undangan dan dalam rangka mendapatkan pelayanan yang mampu menyelesaikan permasalahan dan memenuhi aspirasi masyarakat. Dengan kata lain penanaman modal dan pelayanan perizinan disusun

harus memiliki arah dan tujuan yang jelas dan mampu menjadi pedoman dan pendorong pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah kedepan.

Karena itu perlu diwujudkan konsistensi penanaman modal dan pelayanan perizinan melalui keterpaduan antar berbagai pihak yang terkait dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan sehingga menciptakan sinkronisasi dan sinergitas. Upaya yang mesti dilakukan adalah meningkatkan kualitas dan koordinasi penyusunan perencanaan penanaman modal, promosi dan pelayanan perizinan serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang baik dan terarah.

Berkaitan dengan itu, secara internal perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja sumber daya dari aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melalui peningkatan kapasitas dan kualitas serta kinerja sumberdaya manusia. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi aparatur itu sendiri.

Untuk mendapatkan data dan informasi peluang investasi dan pelayanan penanaman modal yang berkualitas diperlukan dukungan data dan informasi yang memadai. Data yang dibutuhkan adalah data aktual dengan validitas dan akurasi yang tinggi serta keragaman data. Oleh karenanya kegiatan-kegiatan pendataan, survei, monitoring dan evaluasi hasil pelayanan perlu ditingkatkan. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana efektifitas sebuah kebijakan dan program yang telah dilaksanakan untuk dijadikan pedoman penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Untuk menampung aspirasi masyarakat perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, sehingga partisipasi dan keterlibatan seluruh *stakeholder* dapat diakomodasi dengan baik. Peningkatan sumberdaya aparatur penanaman modal dan pelayanan perizinan ini dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi dalam kerangka menyamakan persepsi dan metodologi penyusunan pedoman penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, sehingga terwujudnya

pelayanan yang diusulkan atau dihasilkan dari masing masing tingkatan tersebut sinkron dan saling mendukung.

Kemudian dari pada itu dalam upaya ke depan diperlukan perbaikan dan kualitas metode penanaman modal dan pelayanan perizinan yang lebih baik dan akurat. Perumusan masalah dan solusinya harus dilakukan berdasarkan program perencanaan dan studi yang memadai. Beberapa program analisis harus diperdalam dan dikembangkan serta disosialisasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha atau OPD yang terkait.

Selanjutnya pelayanan publik merupakan suatu pekerjaan intelektual dan pemikiran yang membutuhkan dukungan dari Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi yang berbasis WEB, Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu untuk Publik (SICANTIK), Online Single Submission (OSS), Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) serta fasilitas dan peralatan yang memadai, sehingga fasilitas-fasilitas tersebut berupa peralatan komputer dan program-program analisis data secara eletronik yang dapat memberikan informasi dengan akurat.

Berkaitan dengan perkembangan dan perubahan di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota telah berupaya melaksanakan penyusunan perencanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menghasilkan kualitas dokumen perencanaan penanaman modal dan Pelayanan perizinan terpadu sangat diperlukan suatu hal untuk menjamin agar penanaman modal dan pelayanan perizinan yang dihasilkan berdaya guna dan berhasil guna . Dukungan ini harus diberikan oleh semua pihak yang terkait dengan pembangunan daerah, terutama masyarakat dan lembaga legislatif daerah. Karena tanpa dukungan seperti itu, sebaik apapun rencana yang disusun tidak akan berpengaruh banyak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Dalam melaksanakan pelayanan perizinan, DPMPTSP berkoordinasi dengan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang terkait. Tim teknis sebagaimana yang dimaksud terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah yang terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidangnya, dan memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan oleh Kepala Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu. Tim teknis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, melalui Bidang dan Sub Bidang yang bersangkutan.

Hal tersebut bertujuan untuk mendukung koordinasi antar Pelaku usaha/Investor dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar OPD, ruang waktu serta pelayanan publik sebagai fungsi pemerintahan. Kemudian menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Di samping itu juga untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Peningkatan investasi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan akan terlihat apabila didukung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi baik faktor luar maupun dalam negeri terutama faktor keamanan, politik, dan kepastian hukum. Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai peluang untuk menarik investasi karena memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang masih dapat dikembangkan dalam bentuk usaha yang prospektif dan diminati oleh pasar baik dalam maupun luar negeri.

Sektor potensial di Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi sektor pertambangan/energi, kehutanan, pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan, sektor pariwisata dan perdagangan/industri.

Menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, diperlukan kerja keras dan keterlibatan semua pihak yang terkait. Selain itu diperlukan perbaikan-perbaikan iklim investasi yang kondusif, sehingga sasaran investasi dapat terwujud.

Tabel T.C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP
Kabupaten Lima Puluh Kota

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NS PK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke | | | | |
|----|--|--------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|------|------|------|-------|----------------------------|-------|------|-------|-------|-----------------------------|------|------|------|-------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Nilai Rencana Investasi | - | - | - | - | 140 | 250 | 360 | 470 | - | 332 | 367 | 490 | 363 | 0 | 237 | 1469 | 136 | 155 |
| 2 | Nilai Realisasi Investasi | - | - | - | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 129 | 100 | 110 | 150 | 255 | 103 | 66,7 | 62,8 | 75 | 113,4 |
| 3 | Skor Indeks Kepuasan Masyarakat | - | - | - | 78 | 78 | 78 | 80 | 84,79 | 79.58 | 79.58 | 81.1 | 81,17 | 99,75 | 102 | 102 | 104 | 101 | 100 |

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa

- a. Capaian target Nilai Rencana Investasi mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, hal ini disebabkan sudah banyaknya pelaku usaha yang memiliki dan mengurus izin usaha yang dimilikinya dan juga sebabkan adanya koordinasi dengan OPD terkait dan bidang tentang data perizinan yang sudah diterbitkan oleh DPMPTSP
- b. Realisasi investasi dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dan penurunan yang beragam, hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu :
 - 1) Kurangnya kesadaran pelaku usaha/perusahaan untuk menyampaikan perkembangan pelaksana kegiatan usahanya yang tertuang didalam laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)
 - 2) Kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis tentang peraturan perundang-undangan kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM
 - 3) Kurangnya pemantauan, pembinaan dan pengawasan oleh aparatur DPMPTSP dan OPD teknis terkait terhadap pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya
 - 4) Lemahnya sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban dalam mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Kurangnya sarana dan prasarana aparatur DPMPTSP dalam melakukan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal bagi pelaku usaha di lapangan

Tabel T.C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPMPSTP
Kabupaten Lima Puluh Kota

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Penyediaan jasa surat menyurat | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.700.000 | 3.900.000 | 4.000.000 | 2.161.000 | 3.199.000 | 2.786.000 | 3.680.500 | 1.200.000 | 72 | 91 | 75 | 94 | 30 | | |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 28.000.000 | 34.000.000 | 38.000.000 | 42.000.000 | 46.000.000 | 36.955.031 | 28.279.934 | 23.489.570 | 21.568.125 | 36.270.128 | 132 | 83 | 62 | 51 | 79 | | |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 5.600.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 3.600.000 | 4.272.000 | 6.130.000 | 7.161.350 | 4.539.600 | 64 | 57 | 68 | 60 | 35 | | |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan | 170.000.000 | 180.000.000 | 190.000.000 | 200.000.000 | 225.000.000 | 163.560.000 | 173.926.000 | 196.000.000 | 188.753.000 | 227.765.000 | 96 | 97 | 103 | 94 | 101 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----|-----|-----|-----|----|--|--|
| Penyediaan jasa kebersihan kantor | 15.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 | 12.961.000 | 16.091.000 | 19.069.000 | 21.084.000 | 10.776.000 | 86 | 89 | 95 | 96 | 45 | | |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | 29.000.000 | 30.000.000 | 31.000.000 | 32.000.000 | 33.000.000 | 27.575.000 | 30.000.000 | 11.061.700 | 50.050.000 | 24.147.500 | 95 | 100 | 36 | 156 | 73 | | |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 22.000.000 | 25.000.000 | 26.000.000 | 28.000.000 | 29.000.000 | 20.310.000 | 23.159.000 | 13.161.000 | 70.950.000 | 18.357.000 | 92 | 93 | 51 | 253 | 63 | | |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penyerangan bangunan kantor | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | 2.295.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 13.948.559 | 2.500.000 | 77 | 60 | 71 | 155 | 21 | | |
| Penyediaan makanan dan minuman | 9.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 8.977.500 | 9.488.000 | 3.528.0000 | 26.052.000 | 5.693.000 | 100 | 79 | 27 | 186 | 38 | | |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 165.000.000 | 190.000.000 | 200.000.000 | 220.000.000 | 230.000.000 | 161.359.526 | 193.372.000 | 330.000.707 | 220.377.160 | 94.031.000 | 98 | 102 | 165 | 100 | 41 | | |
| Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.785.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | | |
| Pengadaan perlengkapan | 14.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 | 9.100.000. | 60.800.000 | 10.000.000 | 19.900.000 | 0 | 65 | 405 | 63 | 117 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----|-----|----|----|----|--|--|
| gedung kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan peralatan gedung kantor | 19.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 | 26.000.000 | 20.900.000 | 56.429.000 | 19.173.000 | 18.800.000 | 0 | 110 | 282 | 87 | 78 | 0 | | |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 60.000.000 | 62.000.000 | 65.000.000 | 68.000.000 | 71.000.000 | 56.741.550 | 57.935.000 | 41.892.500 | 56.508.100 | 21.908.000 | 95 | 93 | 64 | 83 | 31 | | |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 4.850.000 | 5.965.000 | 5.970.000 | 6.000.000 | 3.585.000 | 97 | 99 | 75 | 60 | 30 | | |
| Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 0 | 145.000.000 | 286.000.000 | 150.000.000 | 100.000.000 | 0 | 131.397.700 | 131.397.300 | 279.305.000 | 47.587.199 | 0 | 91 | 98 | 32 | 0 | | |
| Pengadaan Mesin Absensi | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya | 0 | 55.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu | 0 | 55.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----|-----|-----|-----|----|--|--|
| Pendidikan dan Pelatihan Formal | 20.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 | 25.000.000 | 16.999.501 | 13.391.000 | 40.495.100 | 29.950.392 | 0 | 85 | 67 | 184 | 125 | 0 | | |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 45.000.000 | 50.000.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 62.000.000 | 60.415.950 | 51.823.000 | 33.282.900 | 37.368.000 | 14.870.000 | 134 | 104 | 61 | 62 | 24 | | |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 10.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 | 9.710.500 | 12.895.000 | 5.279.500 | 7.017.000 | 748.000 | 97 | 129 | 44 | 50 | 5 | | |
| Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pengembangan potensi unggulan daerah | 30.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 95.000.000 | 125.000.000 | 45.351.350 | 170.844.500 | 122.753.000 | 104.935.140 | 18.785.500 | 151 | 228 | 136 | 110 | 15 | | |
| Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----|-----|-----|----|----|--|--|
| a di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 35.000.000 | 37.000.000 | 43.000.000 | 57.000.000 | 77.000.000 | 64.340.925 | 84.995.380 | 36.473.000 | 45.561.300 | 12.865.624 | 184 | 230 | 85 | 80 | 17 | | |
| Penyelenggaraan pameran investasi | 27.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 | 135.000.000 | 145.000.000 | 91.690.621 | 90.942.008 | 23.179.000 | 141.719.416 | 0 | 334 | 716 | 62 | 65 | 10 | | |
| Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan | 30.000.000 | 31.000.000 | 37.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 | 0 | 86.745.000 | 64.084.600 | 38.900.000 | 10.050.000 | 0 | 280 | 173 | 86 | 18 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----|-----|-----|-----|----|--|--|
| Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal | 25.000.000 | 28.000.000 | 32.000.000 | 36.000.000 | 40.000.000 | 22.505.400 | 28.076.000 | 31.488.000 | 28.016.000 | 5.310.000 | 90 | 100 | 98 | 78 | 13 | | |
| Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah | 20.000.000 | 35.000.000 | 48.000.000 | 58.000.000 | 60.000.000 | 38.118.350 | 49.553.656 | 20.853.000 | 45.374.200 | 21.325.300 | 191 | 142 | 43 | 78 | 19 | | |
| Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal | 90.000.000 | 100.000.000 | 135.000.000 | 155.000.000 | 170.000.000 | 200.116.289 | 464.517.710 | 161.208.603 | 148.330.750 | 29.397.350 | 222 | 465 | 119 | 96 | 17 | | |
| Kajian Kebijakan penanaman modal | 30.000.000 | 31.000.000 | 50.000.000 | 55.000.000 | 90.000.000 | 100.266.031 | 221.989.388 | 30.971.500 | 35.939.993 | 8.845.000 | 334 | 716 | 62 | 65 | 10 | | |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 15.000.000 | 20.000.000 | 28.000.000 | 30.000.000 | 55.000.000 | 13.731.250 | 13.400.000 | 44.975.000 | 51.550.000 | 12.700.000 | 92 | 67 | 161 | 172 | 23 | | |
| Penyusunan dan perbanyakan buku himpunan ketentuan peraturan penanaman modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|-----|----|----|--|--|
| Operasional Pelayanan Investasi Daerah | 40.000.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 65.000.000 | 70.000.000 | 0 | 37.082.500 | 49.357.500 | 57.904.900 | 8.155.000 | 0 | 67 | 82 | 89 | 12 | | |
| Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA | 25.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 | 0 | 0 | 25.200.000 | 38.260.000 | 3.005.000 | 0 | 0 | 72 | 85 | 5 | | |
| Peningkatan Sarana Prasarana Promosi Investasi Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 38.036.000 | 7.685.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | |
| Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi | 20.000.000 | 20.000.000 | 23.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 | 0 | 0 | 23.827.000 | 15.214.000 | 15.725.000 | 0 | 0 | 104 | 61 | 58 | | |
| Kajian Peluang Investasi Unggulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Penyusunan Buku Statistik Investasi Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.787.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Penyusunan Sistem Informasi Terhadap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Layanan Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP

2.4.1 Tantangan yang dihadapi pelayanan perizinan dimasa yang akan datang antara lain :

1. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM dan sarana dan prasarana pengembangan promosi dan fasilitasi penanaman modal;
2. Kurangnya realisasi kepedulian penanaman modal di Sumatera Barat
3. Sulitnya mempertahankan keberadaan penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Belum adanya Standar Pelayanan Minimal Perizinan dan Non Perizinan ,menyebabkan terjadi keterlambatan penerbitan perizinan dan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;
5. Belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang mengakibatkan penerbitan perizinan dan nonperizinan yang berdampak pada ruang menjadi terkendala; dan
6. Permasalahan lahan (tanah ulayat) yang masih kendala dalam berinvestasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Disamping tantangan terdapat pula peluang guna peningkatan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain :

1. Adanya struktur yang terintegrasi guna mempermudah dalam mengimplementasikan, kolaborasi dan menjalin kerjasama dalam melaksanakan kebijaksanaan dari pemerintah pusat terkait dengan investasi dan penanaman modal;

2. Pemanfaatan teknologi *e-business* untuk mengolah data informasi terkait data-data perusahaan dan calon investor di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, teknologi *e-business* seperti *website* juga dimanfaatkan oleh calon investor untuk menambah minat berinvestasi di Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis Dinas/Instansi dalam rangka penguatan teknis penerbitan perizinan dan non perizinan;
4. Melakukan peningkatan inovasi pelayanan, dengan sosialisasi tentang keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota dan SMS Gateway, Data Centre dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat secara online;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan pengelolaan penanganan pengaduan.

Dengan telah terbitnya RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan dapat menjadi acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam menjalankan fungsinya sebagai pintu masuk investasi dan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kecenderungan perkembangan tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota pada saat ini maupun dimasa yang akan datang didasarkan atas potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sehingga tujuan penataan ruang Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan pada "Terwujudnya Keterpaduan Pola Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Memperhatikan Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara Berkelanjutan".

Menurut Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW terdiri atas:

1. Rencana Struktur Ruang, berkaitan dengan Rencana Sistem Pusat Pemukiman dan Rencana Sistem Jaringan Prasarana.
2. Rencana Pola Ruang, berkaitan dengan Peruntukan Kawasan Lindung dan Peruntukan Kawasan Budidaya.

Dalam hal ini, keterkaitan Rencana Pola Ruang dengan Program DPMPTSP yang berkaitan dengan Perwujudan Kawasan Lindung dan Perwujudan Kawasan Budidaya, dapat dikatakan bahwa keterkaitan tersebut tidaklah bersifat langsung. Namun demikian pengaruh Rencana Pola Ruang yang memiliki keterkaitan terhadap Kebutuhan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman didalam pengembangan penanaman modal dan pemanfaatan ruang/wilayah untuk lokasi kegiatan penanaman modal;
- b. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dan berkoordinasi dengan SKPD terkait

**BAB
III****PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah**

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah | Masih rendahnya nilai investasi dan realisasi investasi | <ul style="list-style-type: none">- Belum adanya RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal)- SOP Perizinan dan Non perizinan yang belum terintegrasi dengan OPD terkait- OPD teknis belum ditempatkan di DPMPTSP- Desain promosi yang belum dirumuskan secara optimal- Belum optimalnya koordinasi dengan BKPMRI maupun Propinsi- Sarana dan prasarana yang kurang memadai |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya kajian potensi produk unggulan daerah - Belum tegasnya sistem sanksi dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM - Belum memadainya kualitas dan kuantitas SDM |
| 2 | Rendahnya kualitas pelayanan publik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Representatifnya Sarana dan Prasarana Gedung/Ruang Pelayanan Perizinan DPM & PTSP 2. Belum Semua Penerbitan Izin sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) | <ul style="list-style-type: none"> - Masih belum optimalnya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - Masih belum adanya kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha - Belum terintegrasinya SOP perizinan dengan OPD terkait - Peraturan K / L yang sering berubah menuntut penyesuaian di Daerah. |

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Dinas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga masih banyak yang perlu dibenahi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal.

Dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 akan terjadi Re Strukturisasi kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota. Restrukturisasi dimaksud sebagai upaya peningkatan dan optimalisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota secara terpadu.

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 telah mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Peraturan itu dikemukakan bahwa penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten (DPMPTSP) yang mencakup urusan pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP melalui pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten kepada Kepala DPMPTSP .

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI tersebut maka upaya identifikasi permasalahan strategis perlu dilakukan sebagai bagian dari penyusunan rencana strategis. Berbagai permasalahan tersebut mencakup aspek substansi investasi, birokrasi pengurusan investasi, dan pelaksanaan promosi investasi secara strategis. Pada beberapa tahun terakhir, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum memadai
2. Belum terintegrasinya SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP dengan OPD Teknis.
3. Belum adanya OPD teknis yang ditempatkan di DPMPTSP dalam rangka percepatan pelayanan

4. Dokumen Informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai :
 - a. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
 - b. Studi kelayakan (Feasibility Study)
 - c. Peta Potensi dan Peluang Investasi
5. Kurangnya sarana prasarana pendukung pelayanan, pengawasan perizinan dan non perizinan
6. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat / pelaku usaha tentang ketentuan ketentuan penanaman modal
6. Lemah nya pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelaku usaha
7. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan peraturan perundang undangan yang berlaku
8. Belum dirumuskannya secara optimal desaian promosi strategis berkaitan dengan potensi daerah dan peluang investasi .

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Penyajian visi dan misi ini dalam dokumen perencanaan merupakan implementasi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah disamping pendekatan lainnya, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif,

serta atas-bawah dan bawah-atas. Dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendekatan politis tersebut adalah menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD.

Berdasarkan peraturan diatas serta dengan mempertimbangan berbagai permasalahan daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi, capaian pembangunan pada akhir periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, dan berbagai dokumen terkait lainnya seperti: RTRW,RPJM 2021-2026, RPJPD 2005-2025, serta dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota yang berdekatan, maka visi pembangunan daerah untuk tahun 2021-2026 adalah:

**MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN
BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK,
SYARAK BASANDI KITABULLAH.**

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu Madani, Beradat dan Berbudaya, nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Madani adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparansi, teloransi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, beradab, maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beradat dan berbudaya adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota santun bertutur kata, sopan dalam perilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas. Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah adalah unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan

budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 5 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan
- 2) Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
- 3) Meningkatkan potensi nagari dalam pembangunan daerah
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi
- 5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan kedalam 10 agenda prioritas pembangunan antara lain :

- 1) Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak
- 2) Pengembalian fungsi kawasan yang berkelanjutan
- 3) Peningkatan peran limbago adat
- 4) Pembangunan kawasan pinggiran, strategis dan cepat tumbuh

- 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas akses jalan daerah, antar daerah dan propinsi
- 6) Peningkatan mutu Pendidikan
- 7) Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat
- 8) Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public
- 9) Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat
- 10) Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis.

Program unggulan untuk masing-masing misi tersebut dituangkan dalam setiap misinya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan misi 4 point e : yaitu

Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi. Dengan program unggulan sebagai berikut :

1) *Penguatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan didukung standar pelayanan dan standar operasional prosedur*

Adapun permasalahan yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya konsolidasi dan koordinasi dengan OPD teknis untuk mengintegrasikan masing masing standar pelayanan menjadi satu kesatuan ketetapan standar operasional prosedur
2. Masih kurangnya dukungan sarana prasarana yang representatif sesuai dengan Standar pelayanan publik
3. Kurangnya kapasitas baik kualitas dan kualitas SDM

RPJPD 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) yang setiap tahunnya memiliki rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam

RPJMD ke-4 (2021-2026). diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian utamanya agribisnis berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta penerapan IPTEK secara luas. Bidang pembangunan yang dirumuskan dalam RPJPD tersebut adalah:

- 1) Pembangunan Budaya
- 2) Pembangunan Hukum dan Tata-Pemerintahan
- 3) Pembangunan Sosial dan Sumberdaya Manusia
- 4) Pembangunan Ekonomi dan Kegiatan Agribisnis Terpadu
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana.
- 6) Penataan ruang dan lingkungan hidup.

Jika ditinjau lebih jauh terhadap substansi dari bidang-bidang pembangunan tersebut, akan terlihat bahwa visi dan misi yang dirumuskan dalam RPJMD ini sangat serasi dan mendukung sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RPJPD 2005-2025, terutama arahan pembangunan daerah pada periode ke-4 dari RPJPD.

Untuk mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor riil dengan investasi yang kondusif, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah yang terletak dengan posisi strategis perlu mewujudkan pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam. DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota berusaha menarik investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya yaitu dengan memberikan informasi tentang potensi penanaman modal, pemberian pelayanan perizinan prima untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi dalam penyiapan pengembangan berbasis ekonomi kerakyatan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Rencana strategis BKPM&DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat yang diselaraskan dengan arah dan kebijakan penanaman modal nasional. Penyelarasan renstra antar lembaga terutama dengan lembaga induk dianggap sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan rencana secara strategis dan menyeluruh. Selain itu, penyelarasan ini dilakukan agar tidak terdapat rencana yang tumpang-tindih dan kontradiktif antar lembaga nasional dan daerah.

Berdasarkan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia 2020-2024, maka Visi BKPM RI adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja periode 2020-2024 yaitu: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 2) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;

Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima. Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima

BKPM RI menetapkan serangkaian tujuan di atas sebagai panduan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana operasional lembaga. Selain itu, tujuan di atas juga berperan sebagai acuan bagi lembaga lain, terutama

DPMPTSP daerah untuk merumuskan rencana dan kebijakan regional agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. . Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau darisasaran jangka menengah Renstra BKPM RI dapat digambarkan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan DPMPTSP berdasarkan Sasaran Renstra BKPM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM RI | Permasalahan Pelayanan DPMPTSP | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|----|---|---|--|---|
| 1. | Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal | Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti | Kesulitan investor untuk mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai. | Tersedianya informasi dan prasarana yang diperlukan |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal | Belum semua penerbitan izin sesuai dengan standar pelayanan (masih memakan waktu lama) | <ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua SKPD mendukung penuh terkait PTSP - Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu | <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Bupati/ Walikota/ Kepala Dinas yang mendukung - Wewenang kepala dinas/ kepala organisasi |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | | <p>pintu belum optimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana yang masih belum tersedia secara memadai | <p>fleksibel proses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen pimpinan mendukung percepatan pelayanan perizinan - Sudah menerapkan Standar Pelayanan dan SOP perizinan |
| 3 | Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM | Kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum memadai | Penambahan pegawai belum dapat dipenuhi oleh BKD sesuai kebutuhan | Sarana prasarana yang tersedia DPMPSTI memadai |
| 4 | Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal | Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM | Anggaran terbatas dalam melakukan pengendalian dan Pengawasan | Adanya Pemanfaatan dalam monitoring dan pengawasan |
| 5 | Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal | Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal | Anggaran promosi investasi yang terbatas | Adanya Pemanfaatan Teknologi dalam monitoring dan Promosi |
| 6 | Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan | Koordinasi dan sinkronisasi | Struktur organisasi di daerah masih belum | Sudah adanya at |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas | perencanaan antara BKPM RIDPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/kota belum optimal | sesuai dengan peraturan perundang-undangan | pusat terlembaga organisasi Daerah b penanam |
|--|--|---|--|--|

Penyusunan rencana strategis DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota perlu diselaraskan dengan arah dan kebijakan penanaman modal DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pada tugas dan fungsi DPMPTSP Tahun 2022-2026 serta Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdapat dalam RPJMD makadirumuskanlah Visi dan Misi DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat. Adapun Visi yang telah ditetapkan, dinyatakan sebagai berikut: ***“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”***

Visi DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat yang dijelaskan di atas selaras dan didukung oleh beberapa Misi organisasi. Misi juga merupakan rumusan umum mengenai aktifitas utama yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas fungsi dalam rangka institusi. Misi DPMPTSP yang telah ditetapkan adalah :

Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhaq Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;

6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.
8. Berdasarkan pernyataan misi di atas, terdapat dua misi penting yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, yaitu misi keempat dan ketujuh. Misi keempat Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menyatakan Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital, merupakan persyaratan penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata lewat usaha perdagangan dan industri kecil dan menengah serta ekonomi berbasis digital. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memainkan peran penting dalam upaya pelaksanaan misi ini terutama dalam konteks peningkatan pertumbuhan investasi lewat peningkatan kualitas UMKM yang bermitra dengan Usaha Besar serta perumuskan kebijakan dalam penanaman modal yang memberikan kenyamanan berusaha dan memiliki kepastian pelayanan dan akuntabel.
9. Misi ketujuh Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima adalah misi pemerintah Sumatera Barat dengan maksud untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan kualitas pemerintahan ini juga harus didukung oleh komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan di Sumatera Barat guna mendukung agenda reformasi di tingkat nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memfokuskan pelaksanaan fungsinya, terutama di bidang pelayanan masyarakat. Memberikan pelayanan

kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi aparat yang profesional, kemitraan, inovasi, berintegritas, memiliki budaya melayani dengan sistem pelayanan modern berbasis teknologi komunikasi informasi, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Proses transformasi pemerintahan di daerah Sumatera Barat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah saatnya mendapat perhatian. Tentu tidak hanya sekedar mengubah model pelayanan publik dengan memanfaatkan e-Government, namun hanya baru sekedar menyediakan informasi tentang pelayanan publik.

Tujuan yang telah dirumuskan di atas disusun dengan memperhatikan konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta searah dengan visi dan misi institusi. Berbagai tujuan di atas digunakan sebagai panduan dalam merencanakan sasaran dan program yang akan disusun.

Sasaran yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat selama periode 2022-2026 adalah:

1. Meningkatnya realisasi investasi di Sumatera Barat;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public dan inovasi daerah.

3.4. Telaahan RTRW Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan Daerah yang mengatur pola dan peruntukan tata ruang seperti Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan proses perizinan di DPMPTSP, terutama dalam proses perizinan yang tergolong pada Penanaman Modal atau Investasi.

Beberapa perizinan yang mengacu pada kebijakan yang mengatur tentang Tata Ruang adalah perizinan perizinan yang membutuhkan kesuaian ruang .Sehingga perizinan yang diterbitkan pada suatu area / kawasan harus sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan atasnya agar kelestarian

lingkungan hidup dan keberlangsungan potensi dan sumberdaya alam yang sudah ada sebelumnya tetap terjaga dan terpelihara.

Masuknya investasi / penanaman modal ke daerah memang dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, namun menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan ekosistem yang berada didalamnya juga merupakan hal penting yang perlu diperhatikan.

Menurut Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW terdiri atas:

1. Rencana Struktur Ruang, berkaitan dengan Rencana Sistem Pusat Pemukiman dan Rencana Sistem Jaringan Prasarana.
2. Rencana Pola Ruang, berkaitan dengan Peruntukan Kawasan Lindung dan Peruntukan Kawasan Budidaya.

Dalam hal ini, keterkaitan Rencana Pola Ruang dengan Program DPMPTSP yang berkaitan dengan Perwujudan Kawasan Lindung dan Perwujudan Kawasan Budidaya, dapat dikatakan bahwa keterkaitan tersebut tidaklah bersifat langsung. Namun demikian pengaruh Rencana Pola Ruang yang memiliki keterkaitan terhadap Kebutuhan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman didalam pengembangan penanaman modal dan pemanfaatan ruang/wilayah untuk lokasi kegiatan penanaman modal;
- b. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan investasi adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan inovasi yang terarah pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2. Pemberdayaan sumber daya aparatur yang mampu menjawab tantangan perkembangan pelayanan publik melalui dinamika regulasi
3. Penguatan komitmen peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya isu-isu strategis di atas adalah karena belum tercapainya sasaran dan tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi.

Merujuk kepada gambaran pelayanan yang telah disebutkan di atas, proyeksi perencanaan pembangunan bidang pelayanan publik ke depan ditujukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah, konsisten, terpadu dan berkelanjutan. Yaitu suatu perencanaan yang disusun sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku menurut ketentuan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, secara internal perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja melalui peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan inovasi yang terarah pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yang mengacu kepada visi, misi dan prioritas yang akan dicapai. Dalam merumuskan tujuan harus realistis dan dapat dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari misi-misi kepala daerah yang diemban oleh Organisasi Perangkat Daerah
2. Disusun berdasarkan issue-issue strategis
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam 5 tahun ini adalah :

1. Meningkatnya investasi
2. Meningkatnya mutu pelayanan perizinan dan non perizinan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2022 adalah

1. Meningkatnya nilai investasi
2. Meningkatnya realisasi investasi
3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD . Adapun Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.25

Tabel. TC. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke- | | | | | Target Akhir Renstra |
|----|------------------------|--|---|--|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| | | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya Investasi | Meningkatnya Nilai Investasi dan Realisasi Investasi | -Persentase Peningkatan Nilai Investasi | 401 | 421 | 442 | 464 | 487 | 487 |
| | | | -Persentase Peningkatan Realisasi Investasi | | | | | | |
| | | | PMDN | 380 | 399 | 419 | 440 | 462 | 462 |
| | | | PMA | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 84,8 (B) | 84,9 (B) | 85 (A) | 85,2 (A) | 85,3 (A) | 85,3 (A) |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMTSP | Meningkatnya Nilai SAKIP OPD | Nilai SAKIP OPD | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini, strategi dan kebijakan yang disusun dihubungkan secara langsung dengan setiap misi, tujuan, dan sasaran organisasi, strategi dan arah kebijakan. Metode penjelasan ini dianggap lebih efektif untuk memperlihatkan korelasi antar desain yang disusun. Hubungan setiap rumusan tersebut dijelaskan pada Tabel 5.1 sebagai berikut: Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota pada masa mendatang diarahkan untuk membangun dan mengembangkan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai lembaga pelayanan publik khususnya bidang perizinan dan non perizinan yang mandiri dan profesional.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi kecenderungan perkembangan di masa yang akan datang, maka visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

"Menjadikan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah tujuan investasi serta tercapainya Pelayanan terbaik untuk mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Madani, Beradat dan Berbudaya"

Pernyataan Visi di atas memiliki dua komponen utama yaitu daerah tujuan investasi dan pelayanan terbaik untuk mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sejahtera.

Kedua komponen ini dijadikan sebagai panduan utama bagi DPMPSTP yang menyusun serangkaian kebijakan penanaman modal dan pelayanan

perizinan untuk periode 2022-2026. Komponen visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Daerah Tujuan investasi**, maksudnya mampu menjadikan dan mengkomunikasikan semua potensi investasi yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga mampu menarik minat para calon investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- **Pelayanan terbaik untuk mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Madani**, maksudnya fungsi utama Pemerintah yaitu memberikan pelayanan, menyelenggarakan pembangunan, dan menyelenggarakan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus masyarakat dengan menciptakan ketentraman dan ketertiban yang mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya.

Pemerintahan daerah pada dasarnya mempunyai dua peran, yaitu sebagai lembaga penyedia pelayanan dan sebagai institusi politik, pelaksanaan kedua peran tersebut harus terintegrasi. Dalam memberikan pelayanan publik, Pemerintahan Daerah harus mengetahui dan memahami kebutuhan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat.

Penyediaan pelayanan, disesuaikan dengan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, artinya penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada aturan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik sangat strategis sebagai entry point untuk mewujudkan good governance. Perbaikan dan peningkatan pelayanan publik dianggap memiliki dampak luas dan berpengaruh terhadap perbaikan manajemen kinerja, sikap mental, perilaku dan menumbuhkan kepedulian dan komitmen aparat daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan Misi yang diemban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi Dengan program unggulan sebagai berikut :

a) Penguatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan didukung standar pelayanan dan standar operasional prosedur

Berkaitan dengan tugas pelayanan publik dikenal istilah pelayanan prima berasal dari kata "Excellent Service" yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau terbaik. Disebut pelayanan sangat baik atau terbaik karena disesuaikan dengan standar pelayanan yang berlaku atau yang dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan.

Keputusan Menpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan kebijakan pemerintah yang digunakan sebagai landasan dalam pemberian pelayanan yang prima dengan prinsip sebagai berikut :

1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan
2. Kejelasan dan Kepastian, adanya kejelasan dan kepastian mengenai ;
 - Prosedur dan tata cara pelayanan umum;
 - Persyaratan-persyaratannya umum, baik teknis maupun administratif;
 - Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum;
 - Rincian biaya/tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya;
 - Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum;

- Hak dan kewajiban dari pemberi maupun penerima layanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan/kelengkapannya;
- 3. Kepastian waktu, dalam arti penyelesaian proses perizinan dalam waktu yang telah ditentukan.
- 4. Akurasi, produk pelayanan publik dapat diterima dengan benar, tepat dan sah.
- 5. Keamanan, dalam arti untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi masyarakat pengguna perizinan.
- 6. Tanggung Jawab, pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- 7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
- 8. Kemudahan Akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
- 9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan, pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, ramah, serta memberikan pelayanan yang ikhlas. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang bersih, rapi, nyaman dan bersahabat, lingkungan yang ramah dan akrab, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti fasilitas bermain anak, parkir, toilet, tempat ibadah

Dalam rangka untuk mencapai sasaran di atas maka diperlukan koordinasi dengan semua pihak baik dengan pemerintah, instansi terkait propinsi, kabupaten/kota, dan dunia usaha. Selain itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang secara kongkrit dapat dijadikan sebagai pendekatan pencapaian visi institusi untuk satu periode ke depan. Strategi yang disusun perlu difokuskan

kepada setiap tujuan agar program yang akan disusun tidak menyimpang dari upaya mencapai visi 2021.

Pada bagian ini, strategi dan kebijakan yang disusun dihubungkan secara langsung dengan setiap misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Metode penjelasan ini dianggap lebih efektif untuk memperlihatkan korelasi antar desain yang disusun. Hubungan setiap rumusan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Tabel T.C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| Visi : Mewujudkan Lima Puluh Kota yang madani, beradab dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabbullah | | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|---|
| Misi : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi Dengan program unggulan sebagai berikut : Penguatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan didukung standar pelayanan dan standar operasional prosedur | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya Investasi dan Realisasi Investasi dan Mutu Pelayanan Perizinan | 1. Meningkatnya Investasi | 1. Peningkatan Nilai Investasi | 1. Melengkapi aturan terkait perizinan dan non perizinan 2. Membuat kajian tentang Potensi Investasi (Fs) 3. Sosialisasi Kebijakan terkait perizinan dan non perizinan 4. Melakukan promosi potensi dan produk unggulan daerah |
| | | 2. Peningkatan Realisasi Investasi | 1. Melakukan Pengawasan Pemantauan dan Pembinaan terhadap pelaku investasi 2. Memfasilitasi permasalahan investor |
| | 2. Meningkatnya Mutu | Skor IKM | 1. Meningkatkan Sarana |

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|
| | pelayanan perizinandan non perizinan | | 2. Meningkatkan Kompetensi Petugas Pelayanan 3. Merumuskan Kebijakan Daerah terkait perizinan |
|--|--------------------------------------|--|--|

Rencana program yang disusun mengaju kepada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dimana program program yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan ini disajikan dalam bentuk matrik indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan. Juga menggambarkan capaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan, serta target pencapaian pertahunnya.

Program ini diperoleh dari berbagai masukan, baik secara top down berdasarkan hirarki peraturan perundang undangan dan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yaitu Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022-2026, Rencana Strategis BKPM RI 2020-2025, Renstra DPMPTSP Propinsi Sumatera Barat tahun 2022-2026.

Pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, KepMendagri 050-5889 Tahun 2021 :

A. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan:

- 1) Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

Sub kegiatan :

- a. Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal

Kode Rekening : 2.18.02.201.01

- b. Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal

Kode Rekening : 2.18.02,201.02

2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal

Kode Rekening : 2.18.02.1.02.01

- b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Kode Rekening : 2.18.02.202.02

B. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Promosi Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

Kode rekening : 2.18.03.2.01.01

- b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Kode rekening : 2.18.03.2.01.02

C. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan :

- 1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Kode rekening : 2.18.04.2.01.01

b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal

Kode rekening : 2.18.04.2.01.02

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif
Daerah

Kode rekening : 2.18.04.2.01.04

D. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan :

1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman
Modal

Kode rekening : 2.18.05.2.01.01

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman
Modal

Kode rekening : 2.18.05.2.01.02

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman
Modal

Kode rekening : 2.18.05.2.01.03

E. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan :

1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang
Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Kode Rekening : 2.18.06.2.01.01

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 6.1(T,C-27)

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|--|---|---|---------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---|----------------|--|--------|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
| | | | | | | Targ et | Rp | Targ et | Rp | Targ et | Rp | Targ et | Rp | Targ et | Rp | Targ et | Rp | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah | | 20 % | 5,974,219,910 | 20 % | 6,731,322,564 | 20 % | 7,304,300,00 | 20 % | 8,009,200,00 | 20 % | 8,757,900,00 | 100 % | 36,776,176,000 | DPMPTSP | |
| | | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | 17 Dokumen | 97,5 | 17 Dokumen | 120,8 | 17 Dokumen | 127 | 17 Dokumen | 145,5 | 17 Dokumen | 162 | 85 Dokumen | 652,8 | DPMPTSP | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|---|--|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|------|-----------|----|-----------|------|----------|--|
| | | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 2 Dok | 30 | 2 Dok | 35 | 2 Dok | 36 | 2 Dok | 40 | 2 Dokmen | 44 | 10 Dok | 185 | DPMPT SP | |
| | | X.XX.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | 1 Dokumen | 7,5 | 1 Dokumen | 8,6 | 1 Dokumen | 9 | 1 Dokumen | 11 | 1 Dokumen | 13 | 5 Dokumen | 49,1 | DPMPT SP | |
| | | X.XX.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | 1 Dokumen | 7,5 | 1 Dokumen | 8,6 | 1 Dokumen | 9 | 1 Dokumen | 10 | 1 Dokumen | 12 | 5 Dokumen | 47,1 | DPMPT SP | |
| | | X.XX.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | 1 Dokumen | 5,5 | 1 Dokumen | 8,6 | 1 Dokumen | 10, | 1 Dokumen | 12,5 | 1 Dokumen | 15 | 5 Dokumen | 51,6 | DPMPT SP | |
| | | X.XX.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil | | 1 Dokumen | 6 | 1 Dokumen | 10 | 1 Dokumen | 12 | 1 Dokumen | 15 | 1 Dokumen | 16 | 5 Dokumen | 59 | DPMPT SP | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|---|--|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|------------|----------------------------|----------|
| | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 5 Dokumen | 11,3 | 5 Dokumen | 15 | 5 Dokumen | 16 | 5 Dokumen | 17 | 5 Dokumen | 17 | 25 Dokumen | 76,3 | DPMPT SP |
| | | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 6 Dokumen | 29,7 | 6 Dokumen | 35 | 6 Dokumen | 35 | 6 Dokumen | 40 | 6 Dokumen | 45 | 30 Dokumen | 184,7 | DPMPT SP |
| | | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah | | 12 Bln | 4.33 6.26 8.91 0 | 12 Bln | 4.83 3.32 2.56 4 | 12 Bln | 5.25 0.00 0.00 0 | 12 Bln | 5.77 6.50 0.00 0 | 12 Bln | 6.35 3.50 0.00 0 | 12 Bln | 26.5 49.8 91.4 74 | DPMPT SP |
| | | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | 12 Bln | 4.31 5.56 8.91 0 | 12 Bln | 4.80 8.32 2.56 4 | 12 Bln | 5.22 1.00 0.00 0 | 12 Bln | 5.74 4.00 0.00 0 | 12 Bln | 6.31 8.00 0.00 0 | 60 Bln | 26.4 06.8 91.4 74 | DPMPT SP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|---|--|------------|-----|------------|----|------------|-----|------------|------|------------|-----|------------|------|----------|
| | | X.XX.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 1 lap | 7,7 | 1 lap | 10 | 1 lap | 12 | 1 lap | 14,5 | 1 lap | 17 | 5 Laporan | 61,2 | DPMPT SP |
| | | X.XX.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | | 2/12 Bulan | 7,2 | 2/12 bulan | 8 | 2/12 bulan | 8,5 | 2/12 bulan | 9 | 2/12 bulan | 9 | 8/60 bulan | 41,7 | DPMPT SP |
| | | X.XX.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | 1 Laporan | 5,8 | 1 lap | 7 | 1 Lap | 8,5 | 1 lap | 9 | 1 Lap | 9,5 | 5 lap | 40,1 | DPMPT SP |
| | | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terpenuhi sarana penunjang administrasi kepegawaian dinas | | 10 Oran g | 34 | 15 oran g | 40 | 20 ora mg | 55 | 30 oran g | 65 | 35 oran g | 70 | 110 oran g | 264 | DPMPT SP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|-----------|------|----------|
| | | x.xx. 01.2. 05.1 1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | | 10 orang | 34 | 15 orang | 40 | 20 orang | 55 | 30 orang | 65 | 35 orang | 70 | 110 orang | 264 | DPMPT SP |
| | | X.XX. 01.2. 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tersedianya Administrasi Pelayanan Umum Perangkat Daerah | | 12 bulan | 299,5 | 12 bulan | 397,3 | 12 bulan | 417,8 | 12 bulan | 439,2 | 12 bulan | 460,2 | 60 bulan | 2014 | DPMPT SP |
| | | X.XX. 01.2. 06.0 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | 12 Bulan | 9 | 12 Bulan | 10 | 12 Bulan | 11 | 12 Bulan | 12 | 12 Bulan | 13 | 60 Bulan | 55 | DPMPT SP |
| | | X.XX. 01.2. 06.0 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 12 Bulan | 31 | 12 Bulan | 30 | 12 Bulan | 32 | 12 Bulan | 35 | 12 Bulan | 36 | 60 Bulan | 164 | DPMPT SP |
| | | X.XX. 01.2. 06.0 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | | 12 Bulan | 9 | 12 Bulan | 10 | 12 Bulan | 16 | 12 Bulan | 17 | 12 Bulan | 19 | 60 Bulan | 71 | DPMPT SP |
| | | X.XX. 01.2. 06.0 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | 12 Bulan | 7 | 12 Bulan | 8 | 12 Bulan | 9 | 12 Bulan | 10 | 12 Bulan | 11 | 60 Bulan | 45 | DPMPT SP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|---|--|-----------|---------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|----------|----------|
| | | X.XX. 01.2. 06.0 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedia a Barang Cetak dan pengandaan | | 12 Bula n | 34,5 | 12 Bula n | 37,9 | 12 Bula n | 40,2 | 12 Bula n | 43,2 | 12 Bula n | 46,6 | 60 Bula n | 202,4 | DPMPT SP |
| | | X.XX. 01.2. 06.0 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedia a Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | 12 Bula n | 4 | 12 Bula n | 4,4 | 12 Bula n | 4,6 | 12 Bula n | 5 | 12 Bula n | 5,6 | 60 Bula n | 23,6 | DPMPT SP |
| | | X.XX. 01.2. 06.0 8 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Terlaksanay a Fasilitas Kunjungan Tamu | | 12 Bula n | 20 | 12 Bula n | 22 | 12 Bula n | 25 | 12 Bula n | 27 | 12 Bula n | 29 | 60 Bula n | 123 | DPMPT SP |
| | | X.XX. 01.2. 06.0 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksana nya Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD | | 12 Bula n | 185 | 12 Bula n | 275 | 12 Bula n | 280 | 12 Bula n | 290 | 12 Bula n | 300 | 60 Bula n | 1330 | DPMPT SP |
| | | X.XX. 01.2. 07 | Pengada an Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah | Persentase Tersediany a Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah | | - | 509,951 | - | 550 | - | 567 | - | 612 | 655 | - | 2892,976 | DPMPT SP | |
| | | X.XX. 01.2. 07.0 4 | Pengada an Kendaraa n Dinas | Tersediany a kendaaraan Dinas | | 3 unit | 409,975 | 3 unit | 440 | 3 unit | 450 | 3 unit | 490 | 3 unit | 525 | 15 unit | 2.314 | DPMPT SP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|---|--|--------------------------|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--|
| | | | Operasio nal/ Lapangan | Operasiona l atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX. 01.2. 07.0 5 | Pengada an Mebel | Tersedi a Mebel | | 1 pake t | 49,9 01 | 1 pake t | 55 | 1 pake t | 57 | 1 pake t | 59 | 1 pake t | 63 | 5 pake t | 283, 901 | DPMPT SP | |
| | | X.XX. 01.2. 07.0 6 | Pengada an Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedi a Peralatan dan Mesin Lainnya | | 3 unit | 50,0 75 | 3 unit | 55 | 3 unit | 60 | 3 unit | 63 | 3 unit | 67 | 15 unit | 295, 075 | DPMPT SP | |
| | | X.XX. 01.2. 08 | Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah | Persentase Tersedi a Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah | | 12 bula n | 247 | 12 bula n | 294, 9 | 12 bula n | 331, 5 | 12 bula n | 360 | 12 bula n | 385, 2 | 60 bula n | 1618 ,6 | DPMPT SP | |
| | | X.XX. 01.2. 08.0 1 | Penyedia an Jasa Surat Menyura t | Terlaksana nya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 12 Bula n | 5,5 | 12 Bula n | 6 | 12 Bula n | 6,5 | 12 Bula n | 7 | 12 Bula n | 7,2 | 60 Bula n | 32,2 | DPMPT SP | |
| | | X.XX. 01.2. 08.0 2 | Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedi a jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik | | 12 Bula n | 45,5 | 12 Bula n | 47,9 | 12 Bula n | 55 | 12 Bula n | 60 | 12 Bula n | 63 | 60 Bula n | 271, 4 | DPMPT SP | |
| | | X.XX. 01.2. 08.0 4 | Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor | Tersedi a Jasa Pelayanan Umum kantor | | 12 Bula n | 196 | 12 Bula n | 241 | 12 Bula n | 270 | 12 Bula n | 293 | 12 Bula n | 315 | 60 Bula n | 1,31 5 | DPMPT SP | |

| | | X.XX. 01.2. 09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah | | 12 bulan | 450 | 12 bulan | 495 | 12 bulan | 556 | 12 bulan | 611 | 12 bulan | 672 | 12 bulan | 2784 | DPMPT SP |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-------|----------|
| | | X.XX. 01.2. 09.0 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | | 12 bulan | 130 | 12 bulan | 143 | 12 bulan | 168 | 12 bulan | 185 | 12 bulan | 203 | 60 bulan | 829 | DPMPT SP |
| | | X.XX. 01.2. 09.0 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | 12 Bulan | 20 | 12 Bulan | 22 | 12 Bulan | 25 | 12 Bulan | 27 | 12 Bulan | 30 | 60 Bulan | 124 | DPMPT SP |
| | | X.XX. 01.2. 09.1 0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau | | 6 bulan | 300 | 6 bulan | 330 | 6 bulan | 363 | 6 bulan | 399 | 6 bulan | 439 | 30 bulan | 1,831 | DPMPT SP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|---|--|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------|---------|----------|--|
| | | | | Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | POGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Persentase pengembangan iklim penanaman modal | | 5 | 191,26 | 15 | 277,74 | 10 | 434,10 | 10 | 438,23 | 10 | 390,00 | 60 | 2024,70 | DPMPT SP | |
| | | x.xx.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pembentukan kebijakan dan sosialisasi kebijakan penanaman modal | | 20 % | 116,26 | 20 % | 102,5 | 20 % | 175 | 20 % | 150 | 20 % | 250 | 100 % | 793,76 | DPMPT SP | |
| | | X.XX.02.2.01.01 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengena i Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Ditetapkan nya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | 3 Kebijakan akan | 66,26 | 3 Kebijakan akan | 65 | 3 Kebijakan akan | 150 | 3 Kebijakan akan | 75 | 3 Kebijakan akan | 175 | 15 Kebijakan akan | 531,26 | DPMPT SP | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|--|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|----------|--|
| | | X.XX.02.2.01.02 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah | | 4 Perte muan | 50 | 3 Pert emuan | 37,5 | 2 Pert emuan | 25 | 6 Pert emuan | 75 | 6 Pert emuan | 75 | 21 Pert emuan | 262,5 | DPMPT SP | |
| | | x.xx.02.02 | Pembuat an Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota | Tersedianya peta potensi investasi | | 2 dokumen | 75 | 2 dokumen | 175,24 | 2 dokumen | 259,1 | 2 dokumen | 288,23 | 2 dokumen | 140 | 10 Dokumen | 937,57 | DPMPT SP | |
| | | X.XX.02.2.02.01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota | Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah | | 1 Dokumen | 10 | 1 Dokumen | 150 | 1 Dokumen | 150 | 1 Dokumen | 150 | 1 Dokumen | 10 | 5 Dokumen | 470 | DPMPT SP | |
| | | X.XX.02.2.02.02 | Penyediaan Peta potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota | Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha | | 1 Dokumen | 65 | 1 Dokumen | 25,24 | 1 Dokumen | 109,10 | 1 Dokumen | 138,23 | 1 Dokumen | 130 | 5 dokumen | 467,57 | DPMPT SP | |
| | | 03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persesntas e rencana investasi | | 10 | 48,883 | 10 | 70,17 | 10 | 74,30 | 10 | 75,34 | 20 | 98,71 | 60 | 429,31 | DPMPT SP | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|--|---------|-------|---------|-------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|----------|
| | | x.xx. 03.2. 01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya penyelenggaraan promosi penanaman modal | 20 % | 43,83 | 20 % | 70,17 | 20 % | 74,3 | 20 % | 83,34 | 20 % | 98,71 | 20 % | 335,25 | DPMPT SP |
| | | X.XX. 03.2. 01.0 1 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal | 1 tahun | 5 | 1 tahun | 10 | 1 tahun | 10 | 1 tahun | 10 | 1 tahun | 15 | 5 tahun | 50 | DPMPT SP |
| | | X.XX. 03.2. 01.0 2 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal | 2 kali | 38,83 | 2 kali | 60,17 | 2 kali | 64,3 | 2 kali | 73,34 | 2 kali | 83,71 | 10 kali | 320,25 | DPMPT SP |
| | | 04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat | 20 | 122 | 20 | 106 | 20 | 114 | 20 | 116 | 20 | 152 | 100 | 610 | DPMPT SP |
| | | x.xx. 04.2. 01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu | Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu | 20 | 122 | 20 | 106 | 20 | 114 | 20 | 116 | 20 | 152 | 20 | 610 | DPMPT SP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|---|--|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|-----|-----------------|
| | | | Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | satu pintu dibidang penanaman modal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.04.2.01.01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | | 3 Aplikasi | 44 | 3 Aplikasi | 28 | 3 Aplikasi | 31 | 3 Aplikasi | 32 | 3 Aplikasi | 44 | 3 Aplikasi | 179 | DPMPT SP |
| | | X.XX.04.2.01.02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Terlaksananya Pemantauan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan non perizinan penanaman | | 1100 Dokumen | 29 | 1120 dokumen | 29 | 1130 dokumen | 32 | 1140 dokumen | 32 | 1150 dokumen | 44 | 5640 dokumen | 166 | DPMPT SP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|---|--|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|-----|----------|
| | | | | modal lintas daerah Kabupaten/ Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.04.2.01.03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Layanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan | Tersedia Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | | 15 pengaduan | 20 | 15 pengaduan | 100 | DPMPT SP |
| | | X.XX.04.2.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah Kabupaten / Kota Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | | 6 Rapat Survey | 29 | 6 Rapat Survey | 29 | 6 Rapat Survey | 31 | 6 Rapat Survey | 32 | 6 Rapat Survey | 44 | 6 Rapat Survey | 165 | DPMPT SP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|--|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|-----------|-----------------|--|
| | | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase realisasi investasi | | 20 % | 153,82 | 20 % | 221,02 | 20 % | 234,04 | 20 % | 237,33 | 20 % | 310,92 | 100 % | 1,157,130 | DPMPT SP | |
| | | x.xx.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal | | 20 % | 153,82 | 20 % | 221,02 | 20 % | 234,04 | 20 % | 237,33 | 20 % | 310,92 | 100 % | 1,157,130 | DPMPT SP | |
| | | X.XX.05.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | | 40 Investor | 31,674 | 55 investor | 44,714 | 60 investor | 46,828 | 65 investor | 48,13 | 70 investor | 62,92 | 290 investor | 234,266 | DPMPT SP | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------|-------------------|-----|-------------------|---------------------|-------------|
| | | X.XX.05.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | | 100 Perusahaan | 76 | 125 perusahaan | 110 | 150 perusahaan | 117 | 175 perusahaan | 118 | 200 perusahaan | 155 | 750 perusahaan | 576 | DPMPT SP |
| | | X.XX.05.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | | 70 Perusahaan | 46,1 46 | 80 perusahaan | 66,3 06 | 90 perusahaan | 70,2 12 | 100 perusahaan | 71,2 | 105 perusahaan | 93 | 445 perusahaan | 346, 864 | DPMPT SP |
| | | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Jumlah data laporan perizinan dan non perizinan penanaman modal | | 19 Laporan | 64,7 20,4 00 | 19 Laporan | 77,8 84,4 80 | 19 Laporan | 80 | 19 Laporan | 85 | 19 Laporan | 90 | 95 Laporan | 397. 384. 880 | DPMPT SP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|---------------------|---------------------|--|
| | | X.XX. 06.2. 01.0 1 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah Dikaji dan Dimanfaatkan | | 19 Laporan | 64,7 20,4 00 | 19 Laporan | 77,8 84,4 80 | 19 Laporan | 80 | 19 Laporan | 85 | 19 Laporan | 90 | 95 Laporan | 397. 384. 880 | DPMPT SP | |
| | | X.XX. 06.2. 01.0 1 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Adanya Laporan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang sudah diterbitkan | | 19 Laporan | 64,7 20,4 00 | 19 Laporan | 77,8 84,4 80 | 19 Laporan | 80 | 19 Laporan | 85 | 19 Laporan | 90 | 95 Laporan | 397. 384. 880 | DPMPT SP | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja dan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, selanjutnya indikator kinerja yang digunakan adalah indikator yang telah dikembangkan dari hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan gambaran hasil yang diharapkan untuk peningkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kebijakan, strategi dan program yang mengakibatkan baik langsung ataupun tidak langsung tercapainya tujuan dan sasaran disusun guna menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi secara optimal dan terukur untuk dapat dievaluasi pemanfaatan hasilnya.

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel TC.28

**Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| N O | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|--------|--|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nilai Rencana Investasi (Milyar) | 363.751.0 48.351 | 381.938.60 0.769 | 401.035.53 0.807 | 421.087.30 7.347 | 442.141.6 72.715 | 464.248. 756.350 | 487.461.1 94.168 | 487.461.19 4.168 |
| 2 | Nilai Realisasi Investasi | | | | | | | | |
| | PMDN | 344.821.6 63.410 | 362.062.74 6.581 | 380.165.88 3.910 | 399.174.17 8.105 | 419.132.8 87.011 | 440.089.5 31.361 | 462.094.0 07.929 | 462.094.00 7.929 |
| | PMA | 2.081.609 .450 | 2.185.689.9 23 | 2.294.974.4 19 | 2.409.723.1 40 | 2.530.209 .297 | 2.656.719 .761 | 2.789.555 .749 | 2.789.555. 749 |
| 3 | Jumlah Investor | 2787 | 2926 | 3073 | 3226 | 3388 | 3557 | 3735 | 3735 |
| | -PMA | | | | | | | | |
| | -PMDN | | | | | | | | |
| | -Mikro dan Kecil | | | | | | | | |
| 4 | Skor Indeks Kepuasan Masyarakat | 84,8 (B) | 90 (A) | 84,8 (B) | 84,9 (B) | 85 (A) | 85,2 (A) | 85,3 (A) | 85,3 (A) |
| 5 | Nilai Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan OPD | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 |

7.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026(Renstra DPMPTSP 2021-2026) memuat hal-hal penting terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan tidak bersifat kaku serta senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Renstra DPMPTSP 2021-2026 merupakan panduan dan implementasi beberapa perubahan yang terjadi terutama terhadap struktur organisasi dan uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana Strategis ini merupakan panduan dalam menentukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan pelaporan pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, komitmen dan disiplin dari seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, karena hal ini akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dokumen Renstra ini merupakan cermin dari tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* dan merupakan salah satu tindak lanjut pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra DPMPTSP 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota ini, diharapkan dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik dari internal maupun eksternal organisasi.

Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 yaitu **MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH.**